

**Analisis Hadis Tematik Tentang Musyawarah (Syura) dan Implementasinya  
dalam Demokrasi Kontemporer**

**Sherly Widya Hapitasari**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: [sherlywidyahapitasari@gmail.com](mailto:sherlywidyahapitasari@gmail.com)

**Muhammad Alif**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: [muhammad.alif@uinbanten.ac.id](mailto:muhammad.alif@uinbanten.ac.id)

**Hikmatul Luthfi**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: [hikmatul.luthfi@uinbanten.ac.id](mailto:hikmatul.luthfi@uinbanten.ac.id)

Submitted: Juni-2025

Accepted: Juli-2025

Published: Juli-2025

**Abstract:**

*The idea of deliberation taught in Islamic teachings is a fundamental principle in the collective decision-making process that prioritizes the values of justice, equality, involvement, and common welfare. The Prophet Muhammad PBUH gave a real example in implementing shura, which is involving the companions to discuss and consider opinions in solving important problems, both in the social, political, and social fields. The values contained in the deliberations actually have a very close wedge with the principles of modern democracy, which uphold public participation, transparency, and shared responsibility in realizing the welfare of the community. Therefore, this study aims to examine the hadiths that discuss the concept of deliberation and analyze how it is relevant and applied in contemporary democratic practice. Using a qualitative thematic analysis approach, this study identifies and collects a number of hadiths related to deliberation, then examines the values contained in them, such as community involvement, representative systems, and public accountability. The results of this research are expected to be able to enrich scientific treasures while contributing to strengthening the values of deliberation in the context of modern democracy, so that the principles of shura that have been exemplified by the Prophet Muhammad PBUH remain relevant and able to be implemented in the system of government and community life in the current era. Thus, this study also opens up opportunities for the development of discourse on the integration of Islamic values with the democratic system as a foothold for building a just governance*

**Keywords:** *Deliberation, Hadith, Democracy*

### **Abstrak**

Gagasan musyawarah yang diajarkan dalam ajaran Islam merupakan prinsip fundamental dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, keterlibatan, dan kesejahteraan bersama. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan nyata dalam menerapkan syura, yaitu melibatkan para sahabat untuk berdiskusi dan mempertimbangkan pendapat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan penting, baik dalam bidang sosial, politik, maupun kemasyarakatan. Nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah sesungguhnya memiliki irisan yang sangat erat dengan prinsip demokrasi modern, yang menjunjung tinggi partisipasi publik, transparansi, serta tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis yang membahas tentang konsep musyawarah serta menganalisis bagaimana relevansi dan aplikasinya dalam praktik demokrasi kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan analisis tematik kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi dan menghimpun sejumlah hadis yang berkaitan dengan musyawarah, kemudian mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keterlibatan masyarakat, sistem perwakilan, dan akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai musyawarah dalam konteks demokrasi modern, sehingga prinsip syura yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW tetap relevan dan mampu diimplementasikan dalam sistem pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat di era sekarang. Dengan demikian, studi ini juga membuka peluang pengembangan diskursus integrasi nilai-nilai Islam dengan sistem demokrasi sebagai pijakan membangun tata pemerintahan yang berkeadilan

**Kata kunci:** Musyawarah, Hadis, Demokrasi

### **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi dan keterbukaan informasi seperti saat ini, sistem pemerintahan berbasis demokrasi menjadi model yang banyak diadopsi oleh negara-negara modern di seluruh dunia. Demokrasi dipandang sebagai sistem yang mampu mewartakan aspirasi masyarakat dengan cara yang lebih adil, transparan, dan terbuka. Prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, partisipasi rakyat dalam proses politik, serta pengambilan keputusan kolektif diyakini dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa. Konsep ini sejatinya memiliki kemiripan dengan nilai-nilai luhur dalam ajaran Islam, terutama prinsip musyawarah atau syura. Musyawarah menjadi salah satu landasan penting dalam ajaran Islam untuk memastikan tercapainya keadilan, penghargaan terhadap aspirasi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Namun, realitas demokrasi kontemporer tidak jarang menghadapi sejumlah persoalan. Di satu sisi, sistem demokrasi menjanjikan kesetaraan dan

partisipasi, tetapi di sisi lain sering kali muncul praktik-praktik manipulasi suara, politik uang, dominasi elit tertentu, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara nilai-nilai ideal demokrasi dengan implementasi di lapangan. Demokrasi yang semestinya menjadi sarana menyalurkan aspirasi rakyat justru kadang menjadi instrumen segelintir kelompok untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Tantangan semacam ini memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana membangun demokrasi yang benar-benar beretika, berkeadilan, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam perspektif Islam, musyawarah bukan sekadar proses diskusi formal tanpa substansi, tetapi mencerminkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan hak berpendapat, penghormatan terhadap kemaslahatan publik, serta sikap saling menghargai. Prinsip musyawarah ini secara tegas dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari persoalan keluarga, sosial kemasyarakatan, hingga urusan pemerintahan dan peperangan. Rasulullah selalu membuka ruang dialog bersama para sahabatnya, bahkan dalam situasi genting sekalipun. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Nabi menerima usulan Hubab bin Mundzir terkait strategi dalam Perang Badar. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa Rasulullah SAW adalah figur pemimpin yang tidak otoriter, melainkan senantiasa mendengarkan masukan dari para pengikutnya demi mencapai keputusan yang lebih maslahat dan tepat.

Konsep syura dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat dalam. Spirit musyawarah tidak hanya mencegah terjadinya keputusan sepihak oleh pemimpin, tetapi juga menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam urusan publik. Dengan demikian, musyawarah dalam Islam mengandung nilai transformasi sosial dan pemberdayaan, karena memberikan ruang kepada setiap elemen masyarakat untuk berkontribusi, berpendapat, serta merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa. Nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi ruh dalam praktik demokrasi kontemporer. Fenomena demokrasi modern yang terkadang jauh dari nilai moral dan keadilan seharusnya menjadi momentum refleksi untuk mengintegrasikan kembali prinsip-prinsip syura dalam proses pengambilan keputusan. Ketika demokrasi hanya diartikan sebagai sekadar prosedur pemilu atau mekanisme formal belaka, maka akan kehilangan substansi moralnya. Di sinilah Islam hadir dengan konsep musyawarah yang menekankan esensi partisipasi

sejati, dialog yang setara, dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk memperkuat demokrasi agar tidak terjebak pada rutinitas prosedural tanpa arah yang jelas.

Integrasi antara nilai syura dalam Islam dengan praktik demokrasi kontemporer dapat membuka jalan menuju tatanan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan menghargai hak asasi manusia. Musyawarah tidak hanya menjadi forum mendengar suara mayoritas, tetapi juga mengedepankan perlindungan kelompok minoritas serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Rasulullah SAW melalui berbagai hadis telah memberikan teladan nyata bagaimana nilai musyawarah diterapkan dalam menyelesaikan masalah umat secara berkeadilan dan penuh empati. Oleh sebab itu, menggali kembali pesan-pesan luhur dalam hadis tentang musyawarah menjadi sangat penting agar nilai demokrasi tetap terjaga di tengah kompleksitas zaman modern.

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji lebih dalam hadis-hadis tematik tentang musyawarah, baik dari segi redaksi, sanad, maupun konteksnya. Penelitian juga akan menganalisis bagaimana ajaran musyawarah tersebut dapat diaktualisasikan dalam praktik demokrasi masa kini, terutama di Indonesia sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk Muslim. Harapannya, nilai-nilai musyawarah dapat menjadi sumber inspirasi dalam membangun sistem pemerintahan yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas publik. Dengan menjadikan prinsip syura sebagai rujukan etis, diharapkan praktik demokrasi tidak lagi hanya formalitas politik semata, tetapi sungguh-sungguh menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Krisis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, yang marak terjadi di banyak negara, sesungguhnya bisa diantisipasi apabila nilai musyawarah diinternalisasi secara konsisten. Ketika rakyat merasa didengar dan dilibatkan dalam proses penentuan arah kebijakan, maka akan tercipta rasa keterwakilan dan rasa tanggung jawab kolektif yang lebih kuat. Nilai musyawarah dalam Islam juga menekankan prinsip akuntabilitas seorang pemimpin kepada rakyat dan kepada Allah SWT, sehingga kepemimpinan tidak sekadar menjadi alat meraih kekuasaan, tetapi juga amanah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.

Dengan demikian, membangun demokrasi yang berbasis nilai syura tidak hanya memperkuat stabilitas politik, tetapi juga menjaga harmoni sosial, meredam potensi konflik, serta mendorong terciptanya keputusan publik yang lebih arif dan bijaksana. Prinsip-prinsip musyawarah seperti keadilan, kesetaraan, penghargaan terhadap perbedaan, dan pengutamaan maslahat bersama adalah nilai-nilai universal yang dapat menjadi jembatan antara ajaran Islam dan praktik demokrasi modern. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi kontemporer, seperti rendahnya partisipasi publik, polarisasi politik, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh elite.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting dalam rangka penguatan literasi keagamaan, tetapi juga sebagai kontribusi nyata untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih manusiawi dan adil. Integrasi nilai musyawarah dalam kerangka demokrasi kontemporer adalah upaya strategis untuk mengembalikan politik kepada tujuannya semula, yakni mengupayakan kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang diajarkan Rasulullah SAW melalui hadis-hadis musyawarah dapat terus relevan, menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa dalam menata kehidupan politik yang beradab, transparan, dan bertanggung jawab di tengah dinamika modern.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode tematik hadis, yaitu menghimpun hadis-hadis yang memiliki tema serupa mengenai musyawarah. Data bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Sumber primer yang digunakan antara lain kitab-kitab hadis sahih (misalnya Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi), Ensiklopedia Hadis 9 Imam, serta aplikasi Hadis Soft. Sumber sekunder mencakup buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema musyawarah dan demokrasi. Tahap penelitian meliputi inventarisasi hadis, klasifikasi tema, kemudian interpretasi (analisis makna dan relevansi) dengan teknik studi kepustakaan (library research). Hasilnya diharapkan mampu mengungkap nilai-nilai musyawarah dalam hadis dan menjelaskan kontribusinya dalam pembangunan demokrasi modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Tema-tema Hadis**

No.	Tema / Sub Tema Hadis	Kode Ide
<b>A. Konsep Musyawarah dalam Hadis</b>		
1	a. Definisi Musyawarah	HR. Ahmad 12150
	b. Perintah Bermusyawarah	HR. Tirmidzi 1714
	c. Musyawarah Membawa Kebaikan	HR. Abu Dawud 5128
<b>B. Prinsip-prinsip Musyawarah</b>		
1	a. Kesetaraan dalam Musyawarah	HR. Ibn Majah 2360
	b. Keadilan dalam Bermusyawarah	HR. Muslim 4703
	c. Mengutamakan Kepentingan Bersama	HR. Nasai 4320
<b>C. Manfaat dan Hikmah Musyawarah</b>		
1	a. Mencegah Kesewenang-wenangan	HR. Hakim 486
	b. Menumbuhkan Rasa Kebersamaan	HR. Darimi 2415
	c. Mencapai Kesepakatan yang Lebih Baik	HR. Ahmad 18765
<b>D. Implementasi dalam Demokrasi Kontemporer</b>		
1	a. Prinsip Partisipasi dan Aspirasi Rakyat	HR. Tirmidzi 1714
	b. Pemimpin Bermusyawarah dengan Wakilnya	HR. Bukhari 2731
	c. Kesepakatan dalam Permusyawaratan	HR. Muslim 4703

### **Konsep Musyawarah dalam Hadis**

Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam yang mempunyai posisi strategis dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam bahasa Arab, kata musyawarah berasal dari istilah syawara–yusyawiru yang berarti berbagi pendapat atau berdiskusi. (Muzammil, 2015) Konsep musyawarah ini memiliki perhatian yang besar dalam Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memuji umat muslim yang selalu melibatkan musyawarah dalam urusan mereka, sebagaimana tercantum dalam Surah Asy-Syura ayat 38, yang menyatakan, “Dan urusan mereka (diselesaikan) dengan musyawarah di antara mereka.” Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah budaya dan metode pengambilan keputusan yang ideal bagi kehidupan umat Islam.

Rasulullah SAW sendiri menekankan pentingnya musyawarah melalui berbagai sabdanya. Salah satu hadis terkenal menyatakan, “Tidaklah suatu kaum bermusyawarah, kecuali Allah akan menunjukkan mereka ke jalan terbaik” (HR. Ahmad). Hadis ini menunjukkan bahwa musyawarah memiliki nilai spiritual yang tinggi, karena Allah

menjamin keberkahan dan petunjuk-Nya untuk kelompok yang mengedepankan dialog dan keterbukaan dalam menyelesaikan masalah. Ini juga menjadi dasar bagi umat Islam untuk tidak bersikap otoriter dalam pengambilan keputusan, tetapi mengajak semua pihak untuk berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai pandangan. Sepanjang hidupnya, Rasulullah SAW telah mengamalkan nilai musyawarah dalam berbagai bidang. Dalam keluarga, beliau selalu mendengarkan dan menghargai masukan dari istri-istrinya. Dalam konteks sosial, beliau terbuka untuk berdiskusi dengan para sahabat, misalnya saat menyelesaikan perselisihan suku Quraisy mengenai posisi Hajar Aswad di Ka'bah, di mana Nabi menawarkan solusi yang bisa diterima semua pihak. Dalam konteks pemerintahan, Rasulullah sering bertukar pikiran sebelum mengambil keputusan penting, seperti saat merumuskan strategi menghadapi musuh di Perang Uhud, di mana para sahabat menyarankan agar pasukan Muslim melawan musuh di luar Madinah. (Marling, 2025) Meskipun Rasulullah memiliki pandangan pribadi yang berbeda, beliau menghargai hasil musyawarah dan memutuskan untuk keluar Madinah untuk berperang sebagai bentuk penghormatan terhadap kesepakatan bersama.

Kebiasaan Nabi SAW dalam bermusyawarah tidak hanya mencerminkan contoh kepemimpinan yang ideal, tetapi juga menjadi teladan bagi umat Islam hingga saat ini. Musyawarah dalam Islam bukanlah sekadar diskusi formal, melainkan harus didasari dengan niat tulus untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama. Dengan ini, musyawarah mampu menumbuhkan rasa keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap berbagai pandangan dalam masyarakat. Bahkan dalam hadis lain, musyawarah dianggap sebagai rahmat yang dapat mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan individu. Selain itu, nilai musyawarah juga menyimpan aspek spiritual yang mendalam. Keputusan yang dihasilkan melalui proses musyawarah biasanya lebih diterima oleh masyarakat, karena keputusan tersebut merupakan hasil partisipasi bersama dan bukan paksaan. Hal ini menciptakan rasa memiliki, sehingga menumbuhkan tanggung jawab bersama untuk menjalankan keputusan yang diambil. (Efendi, 2024) Dari sudut pandang ini, musyawarah berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat, dengan setiap pihak merasa didengar, terlibat, dan dihargai. Rasulullah SAW menanamkan budaya musyawarah kepada para sahabatnya agar mereka terbiasa menghargai pendapat orang lain, sambil menyadarkan mereka bahwa kepemimpinan adalah amanah dan bukan kekuasaan mutlak. Diskusi dalam hadis

dapat dianggap sebagai usaha untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Masyarakat dilatih agar tidak hanya menjadi sasaran dari kebijakan, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip partisipasi inilah yang menjadi dasar dari musyawarah, di mana setiap orang berhak untuk menyampaikan pandangan tanpa takut, dan setiap suara memiliki posisi yang setara di hadapan Allah SWT. Ide ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi modern yang mengutamakan kekuasaan rakyat dan kebebasan untuk berbicara. Yang membedakan, musyawarah dalam Islam tidak hanya terfokus pada aspek prosedural, namun juga memerlukan pijakan moral dan spiritual, yakni niat untuk mengharapkan ridha Allah dan kebaikan umat.

Pentingnya prinsip musyawarah ini sangat terasa ketika dikaitkan dengan keadaan demokrasi saat ini. Demokrasi yang minim nilai moral berisiko hanya menjadi prosedur formal yang dapat dieksploitasi oleh kalangan elit. Musyawarah muncul untuk mengisi kekurangan nilai tersebut, memberikan semangat keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial agar keputusan publik tetap mengarah pada kemakmuran bersama. Oleh karena itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan musyawarah perlu terus diteliti, dipelajari, dan diterapkan dalam konteks pemerintahan sekarang, agar proses pembuatan kebijakan benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat. (ABIDIN, 2020) Di Indonesia, prinsip musyawarah sebenarnya sudah menjadi bagian dari Pancasila, terutama pada sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Nilai ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW dalam hadis yang menekankan pentingnya menghormati aspirasi masyarakat dan menegakkan keadilan. Namun dalam praktik, masih ada tantangan seperti dominasi kelompok tertentu, kurangnya pengetahuan politik, atau rendahnya budaya diskusi yang sehat di masyarakat. Sungguh, jika nilai musyawarah diterapkan dengan sepenuh hati, proses demokrasi akan menjadi lebih jelas, lebih jujur, dan lebih mendekati prinsip keadilan yang sesungguhnya.

Dengan demikian, gagasan musyawarah dalam hadis bukan hanya relevan sebagai nilai religius, tetapi juga sebagai prinsip universal yang dapat mendukung pengelolaan pemerintahan saat ini. Nilai musyawarah mampu menciptakan keharmonisan sosial, mengurangi konflik, dan meningkatkan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemimpin. Ini adalah kontribusi Islam terhadap peradaban manusia, bahwa menyelesaikan masalah politik bukan sekadar mengikuti aturan teknis, tetapi juga memerlukan nilai-nilai mulia yang berbasis pada kejujuran, keadilan, dan perhatian

terhadap sesama.(SYARIFAH, 2022) Oleh karena itu, penelitian mengenai hadis tematik tentang musyawarah sangat penting agar generasi Muslim memahami makna syura secara mendalam, tidak hanya dari sudut pandang tekstual tetapi juga kontekstual. Terlebih lagi di zaman modern yang dipenuhi dengan polarisasi politik, nilai musyawarah dapat memberikan kesejukan, menjadi jembatan untuk menyatukan perbedaan, serta menjadi alat dialog yang memepererat persatuan. Keteladanan Rasulullah SAW dalam memprioritaskan musyawarah perlu terus disebarluaskan agar masyarakat menyadari bahwa kebijakan yang baik berasal dari partisipasi, kebersamaan, dan komitmen kolektif.(Abdullah, 2014)

Dengan demikian, nilai musyawarah dalam hadis seharusnya menjadi inspirasi dan semangat dalam meningkatkan kualitas demokrasi saat ini. Musyawarah bukan sekadar istilah kosong, tetapi tradisi yang berharga yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengedepankan musyawarah sebagai budaya politik, maka harapan untuk mencapai masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera bukanlah hal yang tak mungkin. Rasulullah SAW telah menanamkan nilai-nilai tersebut sejak berabad-abad yang lalu, tinggal bagaimana umat Islam kini dan generasi mendatang terus menghidupkan semangat itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Prinsip-Prinsip Musyawarah**

Prinsip musyawarah dalam pandangan Islam adalah salah satu pilar penting untuk mempertahankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat dan negara. Musyawarah dipandang bukan sekadar sebagai medium untuk bertukar ide atau diskusi, melainkan sebagai cara partisipasi masyarakat yang kaya dengan nilai moral dan spiritual.(Hidayat, 2015) Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa musyawarah berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan keputusan yang lebih bijak, adil, dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam musyawarah adalah kesetaraan, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa memandang status, posisi, harta, atau latar belakang budaya. Kesetaraan ini menyampaikan pesan bahwa setiap suara manusia memiliki nilai dan martabat di hadapan Allah SWT, sehingga tidak boleh diabaikan dalam pengambilan keputusan.

Prinsip kesetaraan dalam musyawarah menjadi benteng untuk menghindari munculnya budaya otoritas dan penyalahgunaan kekuasaan, yang bisa terjadi dalam sistem politik manapun. Musyawarah mengajarkan bahwa semua pihak memiliki hak yang setara dalam menyusun keputusan bersama, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai inklusif yang penting dalam Islam, karena dengan mendengarkan semua pihak, potensi ketegangan dan kecemburuan sosial dapat berkurang. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan contoh prinsip ini dengan menciptakan ruang diskusi yang terbuka untuk sahabat-sahabatnya, bahkan kepada mereka yang dianggap memiliki status sosial rendah di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Ini menunjukkan betapa egaliternya praktik musyawarah dalam Islam ketika dilaksanakan sesuai dengan teladan Nabi.

Selain kesetaraan, prinsip keadilan juga merupakan bagian penting dalam musyawarah. Keputusan dari musyawarah seharusnya tidak berpihak pada individu atau kelompok tertentu, melainkan harus mencerminkan kepentingan bersama secara adil dan proporsional. Keadilan dalam musyawarah melibatkan keterbukaan dalam menilai setiap pendapat, objektivitas dalam mengkaji argumen, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran meskipun bertentangan dengan kepentingan kelompok dominan. Dengan adanya prinsip keadilan ini, musyawarah menjadi alat untuk menghindari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bagaimana beliau berlaku adil dalam mendengarkan saran-saran dari para sahabatnya, meskipun beliau adalah seorang Rasul yang menerima wahyu. Hal ini membuktikan bahwa musyawarah bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari etika kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara universal. (Azukma & Harahap, 2023)

Prinsip yang berikutnya adalah orientasi pada kepentingan bersama. Dalam Islam, tujuan utama dari setiap aktivitas, termasuk musyawarah, adalah untuk mencapai kesejahteraan umat dan menolak segala bentuk kerugian. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan dari musyawarah harus mempertimbangkan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan, bukan hanya mengejar kepentingan sesaat atau kelompok tertentu. Prinsip kemaslahatan ini mendorong setiap peserta musyawarah untuk menahan ego pribadi dan menerima ide-ide lain yang mungkin lebih bermanfaat bagi masyarakat. Orientasi pada kemaslahatan juga mengajarkan empati dan solidaritas, karena seorang

pemimpin dalam Islam diingatkan bahwa tugasnya adalah melayani dan melindungi umat, bukan untuk mengejar ambisi kekuasaan.

Di samping itu, musyawarah menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi. Dalam ajaran Islam, setiap keputusan yang berkaitan dengan publik seharusnya diambil secara terbuka dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Keterbukaan ini berfungsi untuk menghindari kecurigaan, fitnah, atau prasangka negatif yang bisa merusak kepercayaan kepada pemimpin. Dengan prinsip keterbukaan, setiap pendapat dapat diuji, dikritisi, dan diperbaiki bersama-sama, sehingga mengarah pada keputusan yang lebih kuat dan bijaksana. Rasulullah SAW dalam banyak kisahnya selalu melibatkan sahabat dalam musyawarah yang dilakukan di tempat terbuka, agar semua bisa memahami proses pengambilan keputusan dengan baik dan merasa dihargai. (Firdaus, 2020)

Prinsip musyawarah juga menggambarkan pentingnya akuntabilitas. Seorang pemimpin yang melibatkan musyawarah dalam pembuatan kebijakan sebenarnya menunjukkan tanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Dengan adanya prinsip akuntabilitas, pemimpin tidak semena-mena dalam menggunakan kekuasaannya, karena menyadari bahwa setiap keputusan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Musyawarah yang mengedepankan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik, menciptakan rasa keterlibatan masyarakat, dan menjaga keharmonisan sosial dalam komunitas.

Ketika prinsip-prinsip musyawarah diterapkan dengan baik, maka musyawarah bukan sekadar kegiatan diskusi, tetapi menjadi budaya politik yang menjunjung tinggi martabat manusia sebagai makhluk berakal. Dalam konteks demokrasi modern, prinsip musyawarah dalam Islam sangat relevan, karena dapat mengisi kekurangan nilai moral dalam sistem demokrasi yang bersifat prosedural. (Amanullah & Fanani, 2024) Demokrasi terkadang terjebak dalam formalisasi politik tanpa mempertimbangkan keadilan yang substantif dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip musyawarah dapat berfungsi sebagai penyeimbang agar demokrasi berjalan sesuai tujuannya yang sejati, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Prinsip kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, keterbukaan, dan akuntabilitas yang ada dalam musyawarah sejalan dengan semangat Pancasila, khususnya sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan. ” Hal ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah sangat sesuai dengan budaya Indonesia, hanya perlu diterapkan dengan lebih konsisten. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia yang sering menghadapi masalah seperti rendahnya literasi politik, dominasi oleh elite, serta praktik transaksional yang merusak keadilan.(Wardiyanto, 2020)

Oleh karena itu, prinsip-prinsip musyawarah seharusnya tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Penguatan prinsip kesetaraan, misalnya, dapat diimplementasikan dalam forum-forum masyarakat supaya semua suara, termasuk milik kelompok rentan, mendapatkan tempat yang adil. Penguatan prinsip keadilan bisa diwujudkan melalui mekanisme hukum yang bersifat adil. Prinsip kemaslahatan dapat diterapkan dalam kebijakan pembangunan agar tidak hanya menguntungkan kelompok elite, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Keterbukaan dapat dipelihara dengan memperkuat hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, sementara akuntabilitas dapat ditegakkan dengan sistem pengawasan yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Jika semua prinsip ini diterapkan dengan baik, maka musyawarah dalam pandangan Islam akan menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang adil, beradab, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Musyawarah bukan sekadar cara untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga sarana untuk membangun hubungan saling percaya antara pemimpin dan masyarakat. Inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW selama hidupnya: bagaimana seorang pemimpin tidak menduduki posisinya dengan kesombongan, tetapi justru dekat dengan rakyat, mendengarkan suara mereka, dan menegakkan keadilan tanpa pilih kasih.(Muttaqin & Apriadi, 2020)

Oleh karena itu, prinsip-prinsip diskusi yang tercantum dalam hadis tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga bagi semua orang yang mendambakan kehidupan politik dan sosial yang lebih adil dan bermartabat. Ide ini sejalan dengan tujuan peradaban modern yang menentang tirani, menolak penguasaan oleh satu kelompok, serta mendorong terciptanya keadilan sosial. Nilai musyawarah merupakan warisan berharga dari Rasulullah SAW, dan seharusnya generasi Muslim saat ini menggali, merawat, dan menerapkannya di semua aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan demokrasi masa kini.(Hanafi, 2016)

### **Manfaat dan Hikmah Musyawarah**

Musyawarah dalam praktik Islam tidak hanya merupakan tempat untuk bertukar pikiran atau debat, melainkan memiliki manfaat yang signifikan serta kebijaksanaan yang dalam dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Hadis-hadis Nabi SAW secara jelas menegaskan bahwa musyawarah membawa kebaikan, sebab Allah SWT akan menunjukkan jalan terbaik kepada kelompok yang kebiasaan bermusyawarah dalam berbagai urusan mereka. Ini menunjukkan bahwa musyawarah berfungsi tidak hanya secara sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendekatkan manusia kepada keridhaan Allah. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah biasanya lebih diterima oleh masyarakat, karena prosesnya melibatkan berbagai pihak dan mencerminkan rasa keadilan serta kebersamaan. Dengan demikian, musyawarah dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil bersama, yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan keputusan tersebut.

Selanjutnya, musyawarah bermanfaat dalam memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat. Dengan melibatkan setiap orang tanpa memandang latar belakang, musyawarah membangun budaya saling mendengarkan dan saling menghormati. Sikap menghargai beragam pandangan merupakan nilai mulia yang perlu terus dipelihara dalam kehidupan masyarakat, agar potensi konflik dapat diminimalisir. Ketika keinginan setiap individu didengarkan, akan timbul rasa dihargai dan dihormati, yang berdampak positif pada hubungan sosial yang harmonis. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang baik dalam membangun solidaritas ini, seperti saat beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya mengenai taktik perang atau kebijakan politik, sehingga para sahabat merasa terlibat sepenuhnya dan bersatu dalam perjuangan. (Zamakhsyari, 2019)

Kelebihan musyawarah juga terlihat dalam kemampuannya untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi di mana seseorang memiliki otoritas penuh tanpa musyawarah, keputusan cenderung dipengaruhi oleh subjektivitas, ambisi pribadi, dan tergesa-gesa, yang dapat berakibat pada ketidakadilan. Melalui musyawarah, setiap gagasan dan pendapat dapat dianalisis, dikritisi, dan dipertimbangkan bersama, sehingga risiko untuk membuat kesalahan menjadi lebih kecil. (Hidayat, 2015) Nabi Muhammad SAW, meskipun seorang Nabi yang menerima wahyu, tetap membuka kesempatan untuk musyawarah guna menampung pandangan

orang lain, demi mengurangi kemungkinan kesalahan dalam hal-hal yang bersifat ijtihad di dunia. Ini menunjukkan pesan moral yang kuat bahwa tidak ada manusia yang selalu benar kecuali Allah, sehingga sikap terbuka terhadap pendapat orang lain merupakan bagian dari ketawadhuhan dan kerendahan hati.

Di samping menghindari tindakan sewenang-wenang, musyawarah juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat. Melalui proses musyawarah, masyarakat belajar untuk menyampaikan pendapat, mengajukan argumen dengan sopan, serta menghargai pandangan orang lain. Sikap-sikap tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Jadi, musyawarah berfungsi sebagai media pembelajaran sosial, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga menjadi subjek aktif yang terlibat dalam penentuan arah pembangunan. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya.

Musyawarah juga memberikan pelajaran berharga dalam menciptakan kestabilan sosial. Ketika warga merasa bahwa keinginan mereka diperhatikan, maka kemungkinan adanya ketidakpuasan atau penolakan terhadap kebijakan akan berkurang secara signifikan. Keputusan yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat biasanya memicu perlawanan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan konflik baik secara horizontal maupun vertical. Berbeda dengan musyawarah yang terbuka dan melibatkan banyak pihak, keputusan yang dihasilkan lebih mudah diterima dan dilaksanakan, sehingga kestabilan sosial bisa terjaga dengan baik. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa musyawarah adalah sebuah rahmat yang mencegah perdebatan, karena hati manusia akan merasa lebih tenang saat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. (Majid, 2020)

Pelajaran berharga lainnya dari musyawarah adalah meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Ketika keputusan diambil melalui partisipasi aktif semua pihak, maka beban pelaksanaan keputusan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemimpin, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Nilai ini sangat krusial dalam konteks pembangunan bangsa, di mana keterlibatan rakyat dalam musyawarah mendorong mereka untuk ikut serta dalam pengawasan dan berkontribusi untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Rasulullah SAW menanamkan sikap tanggung jawab kolektif

kepada para pengikutnya, agar mereka tidak hanya berusaha menuntut hak, tetapi juga siap melaksanakan kewajiban bersama. (Muzammil, 2015)

Selain dimensi sosial-politik, musyawarah juga memberikan dampak spiritual yang luar biasa. Proses musyawarah mengajarkan nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesabaran, dan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Dalam musyawarah, setiap orang diharuskan untuk menahan ego, mendengarkan pandangan yang berbeda, dan siap menerima kebenaran, meskipun berasal dari pihak yang dianggap kurang berdaya. Sikap semacam ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan akhlak mulia dalam berinteraksi, menjauhi kesombongan, dan menghormati orang lain. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya membangun tatanan sosial yang adil, tetapi juga memperbaiki moral dan akhlak individu yang terlibat.

Dalam kerangka demokrasi modern, manfaat musyawarah juga sangat relevan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Demokrasi saat ini memang memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat, tetapi tanpa diimbangi dengan nilai-nilai moral, kadang kebebasan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Musyawarah muncul sebagai penyeimbang, karena mengandung prinsip keadilan, kebersamaan, serta kemaslahatan yang membawa kebebasan ke arah manfaat bersama. Proses musyawarah dalam demokrasi dapat dilakukan melalui berbagai forum legislatif, pertemuan desa, musyawarah kampung, hingga pertemuan paripurna di tingkat nasional. Jika semua itu dilaksanakan dengan semangat musyawarah dalam Islam, maka akan melahirkan keputusan yang lebih sah, lebih dipercaya oleh rakyat, dan lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial. (Azukma & Harahap, 2023)

Musyawarah juga bisa menjadi sarana untuk memperkuat budaya literasi politik di kalangan masyarakat. Dengan aktif terlibat dalam forum musyawarah, masyarakat menjadi lebih sadar akan isu-isu kebangsaan, lebih kritis terhadap kebijakan publik, dan lebih bertanggung jawab dalam menjaga kualitas pemerintahan. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk membangun demokrasi yang bermakna, bukan sekadar prosedural. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana beliau mendidik para sahabat untuk peka terhadap masalah umat, terbiasa berdiskusi, serta siap menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan logis. Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi teladan bagi generasi

Muslim saat ini, agar tidak hanya bersikap pasif dan apatis, tetapi juga aktif berperan dalam memperbaiki situasi sosial politik di sekeliling mereka.

Manfaat lain yang tidak kalah signifikan adalah bahwa musyawarah dapat mengurangi pengaruh elit dan memecah rantai oligarki politik. Dengan adanya proses musyawarah, keputusan yang diambil menjadi lebih terbuka, jelas, dan dapat diawasi oleh masyarakat. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Prinsip ini sangat penting mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem politik saat ini. Dengan adanya budaya musyawarah, masyarakat dapat tetap mengawasi kebijakan pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban yang lebih baik. Inilah makna penting dari musyawarah, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, tetapi juga sebagai pelindung nilai keadilan dan penguat etika publik.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian tematik terhadap hadis-hadis tentang musyawarah, dapat disimpulkan bahwa prinsip musyawarah (syura) dalam Islam bukan sekadar mekanisme diskusi formal, tetapi merupakan nilai fundamental yang menekankan keadilan, kesetaraan, penghargaan terhadap aspirasi masyarakat, dan tanggung jawab bersama. Musyawarah dalam ajaran Rasulullah SAW terbukti mampu membangun solidaritas, mengurangi potensi kesewenang-wenangan, serta menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif terhadap keputusan bersama. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk diintegrasikan dalam praktik demokrasi kontemporer, yang pada kenyataannya masih sering menghadapi tantangan seperti manipulasi suara, dominasi elite, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Implementasi prinsip musyawarah dalam konteks demokrasi modern berpotensi memperkuat kualitas pemerintahan dengan menghadirkan proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, nilai musyawarah dapat menjadi inspirasi untuk mengembalikan makna demokrasi sebagai sarana mencapai kemaslahatan bersama, bukan sekadar prosedur formal. Studi ini juga menegaskan bahwa penguatan budaya musyawarah perlu terus dilakukan melalui edukasi, pembiasaan partisipasi aktif, dan keteladanan moral dari para pemimpin, agar cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Nilai luhur musyawarah sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW hendaknya tetap dijaga dan dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), 242–253.  
[https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1509](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509)
- ABIDIN, Z. (2020). *Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara*.
- Amanullah, M. H., & Fanani, M. A. (2024). Theistic Democracy Studi Analisis Hadis Musyawarah dalam Etika Politik Islam Kontemporer. *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(1), 54–68.
- Azukma, N. A., & Harahap, M. I. (2023). Musyawarah dalam al-quran perspektif mufassir nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-shiddieqy). *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(3), 320–326.
- Efendi, S. (2024). Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>
- Firdaus, F. (2020). Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 72–81. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i2.224>
- Hanafi, M. (2016). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657>
- Hidayat, A. (2015). Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Addin*, 9(2), 401–420.
- Majid, Z. A. (2020). Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 15(2), 321.  
<https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139>
- Marling, N. H. (2025). Demokrasi Menurut Syariah: Perbedaan Pendapat Ulama Kontemporer. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4(1), 47–60.  
<https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.145>
- Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2020). Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 1(2), 57–73.  
<https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>

- Muzammil, S. (2015). Praktek Demokrasi Di Indonesia Kontemporer Dalam Kritik Maqosidus Syariah. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 14(2), 223–250.  
<https://doi.org/10.30631/tjd.v14i2.36>
- SYARIFAH, C. A. (2022). *SYURA DAN INTEGRASINYA DENGAN DEMOKRASI (Telaah Penafsiran Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab)*. 8.5.2017, 2003–2005.
- Wardiyanto, P. W. (2020). Nilai-Nilai Musyawarah dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir al- Ibriz Karya Bisri Mustofa). *Tesis*.
- Zamakhsyari, A. M. (2019). Urgensi Musyawarah Dalam Alquran. *Hikmah*, XV(2), 141.